

## **PENCATATAN PERKAWINAN YANG SAH MENURUT HUKUM PERDATA YANG BERLANDASAKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN**

**PRIMA RESI PUTRI**

Universitas Bung Hatta

prima\_resi@yahoo.com

***Abstract:** Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has regulated the registration of marriages, detailed in Article 2 of Law Number 1 of 1974. Provisions regarding this registration are further regulated in detail in Government Regulation Number 9 of 1975 as a regulation for implementing Law Law No. 1/1974. Registration of marriages of those who are Muslim is carried out by Registrar as interpreted in Law Number 32 of 1954. The fact is that in the midst of the community many people still do not register their marriages at the authorized institutions. Resulting in unfavorable consequences for women or the wife and children born. The research method used is normative juridical legal research. The registration of a marriage is intended as an authentic means of proof with the evidence that a marriage can be prevented or canceled. This painting is not a valid marriage or not a marriage that occurs is only for administrative order only. The law requires each marriage to be recorded according to the applicable laws and regulations which means that a marriage is an important social event, therefore it is necessary to be recorded in a record provided specifically for that and to make the event an clear events for the concerned person or others.*

***Keywords:** Marriage, Legitimate, Marriage Law.*

**Abstrak:** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur tentang pencatatan perkawinan, cara terperinci diatur dalam paal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan mengenai pencatatan ini lebih lanjut diatur ecara terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pencatatan perkawinan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat ebagaimana dimakud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Kenyataan ditengah masyarakat maih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang. Sehingga menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi kaum perempuan atau pihak isteri dan anak-anak yang dilahirkan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pencatatan perkawinan bertujuan sebagai alat pembuktian yang autentik dengan alat bukti tersebut dapat dicegah ataupun dibatalkan suatu perkawinan. Pencatan ini tidaklah merupakan sarat syah atau tidaknya suatu perkawinan yang terjadi sifatnya hanya untuk tertib administrasi saja. Undang-Undang menghendaki tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berarti bahwa suatu perkawinan adalah merupakan suatu peristiwa kemasyarakatan yang penting, oleh sebab ituperlu dicatatkan dalam suatu catatan yang disediakan khusus untuk itu dan untuk menjadikan peristiwa tersebut menjadi suatu peristiwa yang jelas bagi yang bersangkutan ataupun orang lain.

**Kata Kunci:** Perkawian, Sah, Undang-undang Perkawinan.

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia karena dengan perkawinan dihalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Sesuai dengan sunnah Rasullullah SAW bahwa setiap makhluk dijadikan Allah SWT diatas dunia ini serba berpasang-pasangan. Untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita maka Allah mengadakan aturan tentang perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan psikologis, sosiologis, dan biologis antara suami dan isteri. Dikatakan sebagai ikatan psykologis adalah antara suami isteri mempunyai ikatan jiwa yang seiya sekata suka maupun duka. Perkawinan sebagai ikatan sosiologis adalah karena dengan adanya perkawinan maka terbentuk rumah tangga baru yang berasal dari rumah tangga dan keluarga lain. Sedangkan yang di maksud dengan ikatan biologis adalah dengan adanya perkawinan maka suami isteri mempunyai hak maupun kewajiban demi memenuhi kebutuhan seksual mereka (Khalifah Marhiyanto, 2000).

Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak zaman Sriwijaya, Majapahit sampai kolonial Belanda dan sampai Indonesia merdeka. Namun aturan perkawinan yang sudah ada masih berdasarkan kehidupan masyarakat yang pluralisme dalam segala aspeknya, baik dari aspek agama maupun dari aspek adat. Disamping agama dan adat negara juga telah mengatur mengenai perkawinan. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: a) Peraturan perkawinan campuran (*Regeling Op De Gemengde Huwelijken* Stb 1898 No.158); b) Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen, Jawa, Madura dan Ambon. (*Huwelijken Ordonantie Voor Cristen Indonsia Jawa, Minahasa, Ambonia*) Stb 1933 No.74 Jo 36.607 Jo LN 1946 No.136; c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk (LN No.159 Jo No. 98). Secara resmi Pemerintah Indonesia telah merintis kearah terbentuknya Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1950 dengan membentuk Panitia penyelidikan peraturan dan hukum perkawinan talak dan rujuk guna meneliti dan meninjau kembali semua peraturan perkawinan serta menyusun suatu rancangan undang-undang yang sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat Indonesia. Setelah melalui berbagai proses barulah dapat diwujudkan Undang-Undang Perkawinan Nasional pada Tanggal 2 Januari 1974 dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 serta penjelasannya, dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 319.

Untuk melaksanakan Undang- diundangkan pada tanggal 1 April 1975 yang memuat ketentuan tentang masalah-masalah perkawinan yang diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikeluarkanlah peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti merupakan pembaharuan hukum dalam peraturan hukum keluargasekaligus mencabut ketentuan tentang perkawinan yang sebelumnya berlaku di Indonesia sejauh telah diatur dalam Undang-Undang tersebut dan aturan pelaksanaannya (K. Wantjik Saleh, 1976). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbagai peraturan yang sudah ada sebelumnya yang berhubungan dengan perkawinan tidak dipakai lagi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 66 yaitu: "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang hukum perdata, ordonansi perkawinan Indonesia Kristen, perkawinan campuran dan

peraturan lain yang mengatur mengenai perkawinan sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional diharapkan perkawinan dapat dipertahankan sesuai dengan tujuannya. Tujuan perkawinan seperti tercantum dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf a yaitu: “Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material”. Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara nasional mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk suami isteri, dimana mereka masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil (H.Hilman Hadikusuma, 1990). Undang-Undang perkawinan yang berlaku secara nasional masih menghormati agama masing-masing masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 2 yang menyatakan: “Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”kepercayaannya itu. Dari ketentuan diatas dapatlah disimpulkan bahwa undang-undang tidak mengakui syahnya perkawinan apabila dilakukan tidak menurut hukum atau diluar ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang bersangkutan. Selanjutnya undang-undang menghendaki setiap peristiwa perkawinan dicatatkan kedalam suatu daftar catatan yang disediakan khusus untuk itu oleh pegawai pencatatan menurut prosedur yang sudah ditentukan seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku”. Hal ini berarti bahwa setiap perkawinan yang yang dilangsungkan di Indonesia tanpa mengindahkan perbedaan agama dan kepercayaan, hendaklah dicatat menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan mengenai pencatatan ini lebih lanjut diatur secara terperinci dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP tersebut menyatakan: 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954; 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud di dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Dari ketentuan diatas jauh sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dibentuk telah diatur mengenai pencatatan perkawinan khusus bagi yang beragama Islam. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 dapatlah disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas dan mempunyai kekuatan hukum baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain dalam masyarakat karena dapat dibaca dalam suatu surat yang disediakan untuk itu sehingga dapat dipergunakan bila diperlukan terutama sebagai akta autentik.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data pokok pikiran serta pendapat lainnya dari pakar dari media apapun. Dalam hal ini penulis memerlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Untuk menjawab permasalahan diatas diperlukan suatu metode agar hasil yang didapat bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya (Amiruddin, Zainal Asikin, 2004). Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif**

Undang-undang perkawinan memberikan konsep tentang pengertian perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”. Rumusan tersebut mewujudkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mengandung arti bahwa kedua orang yang berlainan jenis tersebut terikat baik secara lahir maupun secara batin sehingga mereka disebut sebagai suami isteri. ikatan lahir maksudnya adalah ikatan yang dapat dilihat mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup sebagai suami isteri. Sedangkan ikatan batin mengungkapkan suatu hubungan yang tidak nyata berupa adanya kemauan yang sungguh-sungguh bagi kedua belah pihak untuk hidup bersama.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan kepada Ketuhanan Yang maha Esa, rumusan itu menunjukkan bahwa perkawinan merupakan ikatan suci sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami isteri sehingga perkawinan juga merupakan suatu lembaga yang sakral. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini memberikan pengertian bahwa perkawinan dilaksanakan untuk dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, aman dan harmonis serta saling pengertian sampai waktu memisahkan mereka. Artinya perkawinan harus berlangsung sampai seumur hidup dan tidak boleh dipisahkan begitu saja kecuali karena kematian. Dengan kata lain perceraian hanya merupakan jalan terakhir apabila jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Untuk mencapai kebahagiaan, undang-undang perkawinan telah menentukan bahwa azas yang dianut di negara kita adalah azas monogami. Azas ini pada dasarnya menjelaskan bahwa kehidupan perkawinan hanya dilakukan oleh sepasang suami isteri yang berarti hanya ada satu perkawinan. Hal ini telah dituangkan dalam rumusan perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri. Oleh karena itu untuk membentuk keluarga yang bahagia konsekwensinya seorang suami hanya memiliki seorang isteri, agar kasih sayang dan perhatian terhadap isteri dan anak-anaknya tidak terbagi bagi serta tuuan perkawinan dapat dicapai.

Prinsip perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan yang dijelaskan dalam penjelasan umum adalah sebagai berikut (M. Idris Hukum Islam, 1996): a) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal . untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat

mengembangkan kepribadian membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material; b) Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan; c) Undang-undang ini menganut azas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami untuk dapat beristeri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh masing-masing pihak yang bersangkutan dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan dan diputuskan di pengadilan; d) Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus sudah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Berhubung dengan itu undang-undang menentukan batas usia kawin bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun; dan e) Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Azas monogami dalam undang-undang perkawinan pada dasarnya menganut paham tidak mutlak, cerminan pelaksanaan azas ini dapat dilihat pada Pasal 4 yang memberikan pengecualian bagi suami mempunyai isteri lebih dari seorang. Pengecualian ini diberikan apabila: a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b) Isteri mendapat cacat badan serta penyakit yang tidak bisa disembuhkan; c) Isteri tidak dapat memberikan keturunan. Suami yang akan mempunyai isteri lebih dari seorang harus mengajukan permohonan izin kepada pengadilan agama disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu: a) Adanya persetujuan dari isteri; b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan terhadap isteri dan anak-anak mereka; dan c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan ini memperlihatkan dengan jelas bahwa semua alasan yang dikemukakan hanyalah memperhatikan kepentingan suami, sementara kepentingan isteri tidak dijelaskan. Apabila dalam perkawinan seorang suami tidak dapat menjalankan tugas sebagai seorang suami, cacat, sakit yang tidak dapat disembuhkan atau tidak dapat memberikan keturunan, seharusnya dapat dipahami bahwa seorang isteri yang mandul atau berpenyakit bukanlah keadaan yang demikian lebih merupakan takdir Tuhan yang Maha Esa karena tidak ada isteri yang menginginkan mandul dan berpenyakit. Dalam undang-undang perkawinan hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah syah. Demikian penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## 2. Syarat Sahnya Suatu Perkawinan

Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan harus memperhatikan larangan-larangan perkawinan. Dalam membicarakan larangan perkawinan menurut hukum Islam ada 3 azaz yang harus diperhatikan yaitu (M. Idris Hukum Islam, 1996): a) Azaz absolut abstrak, yaitu azaz dalam hukum perkawinan dimana jodoh atau sepasang suami isteri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah; b) Azaz selektivitas, yaitu suatu azaz dalam suatu perkawinan dimana seorang yang hendak menikah harus menyeleksi terlebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dilarang untuk menikah; c) Azaz legalitas, yaitu suatu azaz dalam perkawinan yang wajib dicatatkan. Sesuai dengan azaz selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan dengan siapa dia boleh melakukan perkawinan dan engan siapa dia dilarang (tidak boleh menikah)

Ada bermacam-macam larangan perkawinan antara lain (M. Idris Hukum Islam, 1996): a) Larangan perkawinan karena berbeda agama, dalam Al Qur'an Surat II ayat 221 yang berbunyi: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musrik sebelum mereka beriman sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musrik, walaupun dia menarik hatimu (Al Baqarah ayat 221); b) Larangan perkawinan karena ada hubungan darah yang terlalu dekat, dari sudut ilmu kedokteran perkawinan antara yang berhubungan darah yang terlalu dekat akan mengakibatkan keturunan kelak kurang sehat dan sering cacat bahkan kadang-kadang intelegensinya kurang cerdas; c) Larangan perkawinan karena hubungan susuan, maksudnya adalah seorang laki-laki dengan seorang wanita yang tidak mempunyai hubungan darah tetapi pernah menyusui pada ibu (wanita) yang sama dianggap mempunyai hubungan susuan oleh karenanya timbul larangan menikah karena hubungan susuan; d) Larangan perkawinan karena hubungan semenda, hubungan semenda artinya adalah hubungan perkawinan yang terdahulu misal kakak atau adik perempuan dari isteri; e) Larangan perkawinan karena hubungan semenda tapi lebih bersifat khusus, ini dapat ditemui dalam Al Qur'an Surat An nisa' ayat 22 yang artinya: "Janganlah kamu nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh bapak kamu, perbuatan itu adalah perbuatan yang jahat dan keji". Larangan ini bersifat haram apabila dilanggar; f) Larangan perkawinan poliandri, poliandri maksudnya adalah wanita yang bersuami dilarang menikah lagi dengan laki-laki lain, dalam Al Qur'an dapat dijumpai dalam Surat An'Nisa ayat 24 yang berbunyi: "Jangan kamu (laki-laki) menikahi seorang wanita yang sedang bersuami"; g) Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li'an, akibat isteri yang di li'an mereka bercerai untuk selama-lamanya dan tidak dapat rujuk lagi maupun menikah lagi antara bekas suami isteri sedangkan anak-anak yang dilahirkan mempunyai hubungan dengan ibunya; h) Larangan menikahi laki-laki pezina dan wanita pezina, tujuan perkawinan sifatnya adalah suci, ia harus dicegah dari penodaan dan pengotoran. Dapat di lihat dalam Surat An Nur ayat 3 yang berbunyi: "laki-laki pezina tidak dapat menikahi perempuan baik-baik, ia hanya dapat menikahi wanita pezina pula atau wanita musryk dan wanita pezina tidak dapat dikawini laki-laki baik-baik dia hanya dapatmenikah dengan laki-laki pezina atau laki-laki musryk"; i) Larangan suami menikahi perempuan (bekas isterinya), maksudnya disini adalah isteri yang ditalak tiga oleh suaminya kecuali perempuan bekas isteri tersebut telah dinikahi lebih dahulu oleh laki-laki lain secara syah kemudian ditalak lagi oleh suaminya dan telah habis masa idah (masa menunggu). Hal ini dapat dilihat dalam Surat Al Baqarah ayat 230 yang berbunyi sebagai berikut: "Kemudian apabila si sumi menolaknya ( talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain, kemudian apabila suami yang lain itu menceraikannya maka tidak ada dosa bagi

keduanya (bekas suami pertama) dan bekas isteri ini untuk menikah kembali apabila keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah”; dan i) Larangan kawin karena laki-laki yang telah mempunyai isteri 4 orang, maksudnya adalah bahwa pada prinsipnya perkawinan menurut hukum Islam adalah monogami tetapi demi untuk melindungi atau untuk kepentingan anak yatim yang berada dibawah pengawasan dan pemeliharaan bolehlah menikahi ibu dari anak yatim tersebut, dua atau tiga dan maksimal 4 (empat) orang. Berarti walaupun adanya pengecualian kawin poligami tapi dibatasi hanya sampai 4 (empat) orang isteri. Apabila seorang laki-laki sudah mempunyai 4 (empat) orang isteri maka haram baginya untuk menikah lagi untuk yang kelima kalinya (isteri kelima).

Menurut para ulama terjadinya perkawinan secara sempurna setelah dilakukan Ijab dan Qabul dari suami-isteri atau orang-orang yang mengartikan keduanya sebagai wali atau wakil. Tidak syah akad nikah itu apabila hanya terjadi karena saling suka atau antara kedua saja tanpa adanya akad nikah. Calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus memnuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum negara (Undang-Undang Perkawinan).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan syarat-syarat perkawinan adalah: a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1). Persetujuan kehendak yang bebas harus merupakan pernyataan yang betul-betul disetujui oleh calon suami-isteri dan tidak ada unsur paksaan. Jika perkawinan dilakukan karena suatu ancaman atau paksaan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum dan salah sangka mengenai diri suami atau isteri dan jika hal itu digunakan oleh suami atau isteri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup bersama sebagai suami-isteri dan tidak mengajukan gugatan permohonan pembatalan maka haknya menjadi gugur”; b) Usia dari calon suami dan isteri (diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Pasal 7 ayat (1) menentukan batas umur untuk seorang laki-laki 19 (sembilan belas) tahun, wanita 16 (enambelas) tahun. Artinya penting penentuan batas umur ini adalah untuk calon suami atau isteri mempunyai kematangan jiwa dan raganya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sehingga tujuan perkawinan dapat diwujudkan; c) Calon suami dan isteri tidak terikat dalam suatu perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) , ketentuan ini sesuai dengan azas monogami yang menyatakan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974); d) Perkawinan memenuhi jangka waktu tunggu untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita yang telah putus perkawinannya (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974); dan e) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang larangan-larangan dalam perkawinan yaitu: Larangan perkawinan karena adanya hubungan darah; Larangan perkawinan karena hubungan semenda; Larangan perkawinan karena adanya hubungan susuan; Larangan perkawinan karena hubungan dalam perkawinan poligami; Larangan perkawinan karena larangan agama; Larangan perkawinan karena masih terikat dalam perkawinan; dan Larangan perkawinan karena bercerai kedua kali dan larangan yang terakhir diberi penjelasan, bahwa ketentuan ini dimaksud untuk mencegah tindakan

kawin cerai berulang kali sehingga suami isteri benar-benar menghargai satu sama lain (K. Wantjik Saleh).

Dengan adanya suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai masalah. Ada 3 masalah penting dalam hubungan perkawinan yaitu: a) Masalah hubungan suami-isteri; b) Masalah hubungan orang tua dengan anak; dan c) Masalah harta benda. Di dalam Undang-Undang perkawinan maka timbul hubungan hukum antara pasangan suami-isteri yaitu menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka, hal ini diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Pasal 31 ayat (1) menyatakan: "Hak dan kedudukan suami-isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup di tengah masyarakat". Akibat Hukum terhadap suami-isteri. Dari ketentuan pasal ini terlihat bahwa undang-undang memberikan kedudukan yang sama antara suami-isteri dalam perkawinan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengatur adanya persamaan hak dan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga, suami menjadi dan pelindung. Akibat hukum di dalam hubungan orang tua dan anak. Dengan adanya perkawinan akan melahirkan anak-anak, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam Pasal 42 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang syah adalah anak yang syah. Asal usul seorang anak dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau oleh ketua pengadilan negeri setelah melakukan pemeriksaan dengan teliti atas permohonan yang bersangkutan. Anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan. Apabila terjadi hal yang demikian maka pengadilanlah yang berhak memberikan keputusan tentang syah tidaknya anak atas permintaan yang berkepentingan.

Pengaturan hubungan antara orang tua dan anak dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara anak sebaik-baiknya sampai dewasa walaupun perkawinan kedua orang tua bercerai. Anak-anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin berada dibawah kekuasaan orang tua. Orang tua mereka yang mewakili mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Orang tua dapat dicabut kekuasaannya sebagai orang tua atau wali atas permintaan keluarga berdasarkan hal-hal: a) Jika orang tua melalaikan kewajiban terhadap anaknya; dan b) Jika orang tua berkelakuan buruk. Meskipun dicabut kekuasaan orang tua, mereka masih tetap mempunyai kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak-anak (M. Idris Ramulyo). Apabila anak-anak telah dewasa maka ia wajib memelihara orang tua menurut kemampuannya. Anak harus menjaga dan menghormati kedua orang tuanya.

Akibat hukum terhadap harta benda. Harta benda dalam perkawinan selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama, harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Menurut kompilasi hukum Islam dalam Pasal 85 menyatakan: a) Pada dasarnya tidak ada percampuran harta benda antara suami dan harta isteri dalam perkawinan; b) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya; c) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan; dan d) Suami dan isteri

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah dan lainnya. (Pasal 87 ayat 2). Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada ketua Pengadilan Agama (pasal 88 Kompilasi Hukum Islam).

### 3. Pencatatan Perkawinan yang Sah

Di dalam hukum positif Indonesia suatu perkawinan baru sah apabila telah dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing yang melangsungkan perkawinan itu. Pernyataan ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Sehubungan dengan keabsahan perkawinan, maka yang tidak kalah pentingnya adalah adanya pengakuan dari negara. Ini sangat penting artinya tidak hanya terhadap pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tetapi terhadap keturunan yang akan dilahirkan. Dalam ketentuan Undang-Undang perkawinan tidak disebutkan tentang akta perkawinan, tetapi dilihat dalam Pasal 100 BW yang menyebutkan: "Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perkawinan itu yang telah dibuktikan di dalam register-register dalam catatan sipil kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal berikutnya".

Akta perkawinan sebagai alat bukti akta perkawinan sifatnya antara lain: a) Sebagai bukti, satu-satunya syarat mutlak, artinya tidak ada alat bukti tertulis lainnya, juga dengan bukti saksi, persangkaan, pengakuan atau sumpah, disini dapat dikemukakan barang siapa yang hendak membuktikan akte perkawinan mempunyai arti yang mutlak; b) Akta perkawinan sebagai bukti penuh (*bewijs*); c) Akta perkawinan sebagai alat bukti yang bersifat memaksa artinya tidak dapat melemahkan akta perkawinan yang dianggap sah, kecuali bila dapat dibuktikan kepaluan oleh pihak lain; d) Akta perkawinan sebagai alat bukti penuh (*bewijs*) artinya disamping tidak dapat dimintakan yang lain; dan e) Akta perkawinan sebagai alat bukti yang bersifat memaksa artinya tidak dapat melemahkan akta perkawinan yang dianggap sah, kecuali bila dibuktikan kepaluan oleh pihak.

Sehubungan dengan penyebutan akta perkawinan sebagai alat bukti, jika tidak mempunyai akta perkawinan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 101 BW yang berbunyi: "Apabila ternyata register-registrer itu telah hilang atau tidak pernah ada atau pula akta perkawinan yang tidak pernah ada di dalamnya, maka terserah kepada pertimbangan hakim, soal cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu asal saja hubungan selaku suami-isteri jelas sampai terbukti". Disamping sebagai pembuktian perkawinan, akta perkawinan juga digunakan sebagai salah satu cara untuk membuktikan keabsahan seseorang anak dari orang tua yang telah meninggal (Pasal 102 BW).

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam, perkawinan dicatat di Kantor catatan sipil (Jefizam, T, 2006). Pencatatan perkawinan bertujuan sebagai alat pembuktian yang autentik dengan alat bukti tersebut dapat dicegah ataupun dibatalkan suatu perkawinan. Pencatan ini tidaklah merupakan syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan yang terjadi sifatnya hanya untuk tertib administrasi saja. Undang-Undang

menghendaki tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berarti bahwa suatu perkawinan adalah merupakan suatu peristiwa kemasyarakatan yang penting, oleh sebab itu perlu dicatatkan dalam suatu catatan yang disediakan khusus untuk itu dan untuk menjadikan peristiwa tersebut menjadi suatu peristiwa yang jelas bagi yang bersangkutan ataupun orang lain.

Pelaksanaan perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut, tujuannya adalah memberi kesempatan kepada pihak ketiga guna mengajukan keberatan dan memohon pencegahan perkawinan, apabila ia berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat halangan perkawinan atau salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, pencegahan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu akan dilangsungkan dengan memberitahukan hal itu kepada calon mempelai. Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka akad nikahnya dilakukan oleh wali nikah atau yang mewakili (M. Idris Ramulyo). Setelah dilangsungkan perkawinan, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah ditetapkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang kemudian diikuti kedua orang saksi dan oleh wali nikah. Dalam hal perkawinan dilakukan menurut agama Islam, penanda tangan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan bersangkutan dan dengan selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

#### **D. Penutup**

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 tahun 1975. Pelaksanaan perkawinan itu didahului oleh kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan (Pasal 3 dan 4 PP 9 Tahun 1975). Selanjutnya pegawai pencatat akan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang, demikian jugameneliti surat-surat yang diperlukan. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan, maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. Jika pemberitahuan itu dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk kawin, maka pegawai pencatat memuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan menurut formulir yang telah ditetapkan dan menempelkan di kantor pencatatan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdulrahman dan Ridwan Syahrani. 2000. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Alumni Bandung.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Abdul Rahman dan Ridwan Syahrani, 1978, *Masalah-masalah hukum Perkawinan di Indonesia*. Alumni Bandung.

- Bambang Sunggono. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Harahap, M. Yahya, 1975. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut peraturan perundang-undangan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hazairin . 2000. *Tinjauan Hukum Perkawinan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* Tintamas Jakarta.
- Hazairin, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta
- Kuzairi, Ahmad, 1995, *Nikah sebagai Perikatan raja*, Grafindo Persada, Jakarta
- Jafizam, T, 2006, *Pengetahuan hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika Jakarta.
- Projo Dikoro, Wiryono, 1991, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung
- Projo hamidjojo, martiman, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia* ,Legal Center Publishing, Jakarta
- Ramulyo, M.Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta
- Ramulyo, M.Idrris, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum acara Peradilan Agama an Zakat menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika Jakarta.
- Soedjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.
- Soemiyati, 1995, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Liberty Jokjakarta.
- Soemin, Soedaryo, 2002, *Hukum Orang dan keluarga*, Sinar Grafika jakarta.